

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENGERAKKAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT DESA DALAM MENANGGULANGI PERJUDIAN  
ONLINE PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*  
(Studi di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)**

**SKRIPSI**

**Oleh:  
ATTLAS LINTAS KALALANG  
NPM: 1721020149**



**Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENGERAKKAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT DESA DALAM MENANGGULANGI PERJUDIAN  
ONLINE PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*  
(Studi di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.1) dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh:**

**ATTLAS LINTAS KALALANG**

**NPM: 1721020149**

**Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

Pembimbing I : Prof. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II : Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy.

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Kepala desa berkomitmen untuk menanggulangi perjudian online di Desa Natar Kecamatan Natar, tetapi perlu adanya pengawasan lebih lanjut. Meskipun demikian, masih terdapat kendala karena masyarakat kurang jujur atau terbuka, sehingga praktik judi online masih berlanjut. Para pemain judi online cenderung menyendiri, kurang bersosialisasi, dan minim interaksi dengan sesama warga. Perilaku ini seringkali dipicu oleh pengaruh negatif dari teman yang masih aktif dalam kegiatan perjudian online. Masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah menjadi kelompok yang rentan terhadap perjudian online, dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak. Keterbatasan wawasan mengenai dampak buruk bermain judi online juga menjadi penyebab utama partisipasi dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko dan konsekuensi bermain judi online. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Peran Kepala Desa dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Menanggulangi Perjudian Online di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan? dan bagaimana Peran Kepala Desa dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Menanggulangi Perjudian Online di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan perspektif *fiqh siyasah*?

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitian ini yaitu *deskriptif analisis*. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, *interview*, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yaitu, *editing*, *interpretasi data*, dan sistematisasi data. Kemudian analisis data yang digunakan adalah analisis *deskriptif* dengan pendekatan berfikir secara *induktif*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan, *pertama*, Peran kepala desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam menanggulangi perjudian online mencerminkan komitmen dan upaya nyata untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Kepala Desa tidak hanya menjadi pengelola administrasi desa, tetapi juga menjadi pemimpin yang proaktif dalam menggalang dukungan masyarakat dan menjalin kerjasama dengan kepolisian. Melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-perjudian online, Kepala Desa berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan dampak negatif perjudian online sehingga praktik perjudian online bisa ditekan dan dapat mengalami penurunan signifikan. *Kedua*, Kepala desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam menanggulangi perjudian online sudah sesuai dengan perspektif *fiqh siyasah* dalam hal ini *siyasah tanfidziyah*, yakni menekankan tanggung jawab pemimpin untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dalam *fiqh siyasah*. Penerapan prinsip-prinsip *fiqh siyasah* ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai dalam *fiqh siyasah* dan menjaga kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

**Kata Kunci:** Peran Kepala Desa, Partisipasi Masyarakat Desa, *Fiqh Siyasah*

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atlas Lintas Kalalang  
NPM : 1721020149  
Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Peran Kepala Desa dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Menanggulangi Perjudian Online Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”** Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Bandar Lampung, 29 November 2023



**Atlas Lintas Kalalang**  
**NPM. 1721020149**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260*

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi** : Peran Kepala Desa dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Menanggulangi Perjudian Online Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)  
**Nama** : Atlas Lintas Kalalang  
**NPM** : 1721020149  
**Program Studi** : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)  
**Fakultas** : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 196706041997032004

Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy.  
NIP. 198508052023211017

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Frenki, M.Si.  
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. 0721 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi: **Peran Kepala Desa dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Menanggulangi Perjudian Online Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)** disusun oleh **Atlas Lintas Kalalang**, NPM: **1721020149**, Program Studi: **Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: **3 Mei 2024**

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I.**

(.....)

**Sekretaris : Nur Rahmah, M.H.**

(.....)

**Penguji I : Frenki, M.Si.**

(.....)

**Penguji II : Prof. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.**

(.....)

**Penguji III : Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy.**

(.....)

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ  
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

*"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada  
kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar;  
merekaalah orang-orang yang beruntung".*


(QS. Ali Imran [3]: 104)



## PERSEMBAHAN

Penuh rasa syukur kepada Allah Swt dan rasa bahagia yang mendalam, skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan dukungannya dalam hidupku:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Heri Yanto dan Ibu Een Sumarni yang telah sabar membesarkan, merawat, mendidik, dan mendukung semua apa yang kucita-citakan dan yang selalu memanjatkan doa untukku agar menjadi manusia yang berguna, yang memberi motivasi dalam menghadapi kehidupan ini. Semoga Allah Swt membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik dari dunia sampai akhirat. Aamiin.
2. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menimba ilmu.






## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Atlas Lintas Kalalang, dilahirkan di Blambangan Umpu Way Kanan pada Tanggal 19 April 1999. Anak tunggal atau satu-satunya, dari pasangan Bapak Heri Yanto dan Ibu Een Sumarni.

Pendidikan penulis dimulai dari Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 4 Natar diselesaikan pada tahun 2011 , Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Natar diselesaikan pada tahun 2014, Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Mutiara Natar diselesaikan pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) sampai sekarang.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan akal, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Kepala Desa dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Menanggulangi Perjudian Online Perspektif *Fiqh Siyash* (Studi di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”**.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita tergolong umatnya.

Merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak bias disebutkan satu persatu di sini, yang telah merasakan manfaat jasa-jasanya selama melakukan penyusunan skripsi, sebagai rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Frenki, M. Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyash Syar'iyah*) dan Bapak Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyash Syar'iyah*).
4. Ibu Prof. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing I, dan Bapak Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy. selaku Pembimbing II, yang membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung serta guru-guru yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta sumbangan pemikiran selama bangku kuliah hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) angkatan 2017.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman semuanya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang sifatnya membangun. Akhirnya, dengan iringan ucapan terimakasih penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. Semoga jerih payah semua pihak bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amin.

Bandar Lampung, 29 November 2023

**Atlas Lintas Kalalang**  
**NPM. 1721020149**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN TANPA PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian .....	9
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian .....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	11
H. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II    LANDASAN TEORI</b>	
A. <i>Fiqh Siyarah</i> .....	23
B. <i>Siyarah Tanfidziyah</i> .....	27
C. Perjudian Menurut Hukum Islam .....	39
D. Partisipasi Masyarakat.....	58
<b>BAB III   DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan .....	70
1. Sejarah Singkat Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan .....	70
2. Visi dan Misi Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan .....	72
3. Keadaan Demografi Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.....	72
4. Struktur Organisasi Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.....	75
B. Peran Kepala Desa dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Menanggulangi Perjudian Online di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ..	75

<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS</b>	
	A. Peran Kepala Desa dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Menanggulangi Perjudian Online di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ..	85
	B. Peran Kepala Desa dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Menanggulangi Perjudian Online di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> .....	90
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Simpulan.....	96
	B. Rekomendasi .....	97
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Penegasan Judul**

Guna menghindari kesalahpahaman tentang maksud judul skripsi, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul. Judul skripsi ini adalah **“Peran Kepala Desa Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Menanggulangi Perjudian Online Perspektif *Fiqh Siyarah* (Studi di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”**. Maka terlebih dahulu Penulis akan memberikan penjelasan secara singkat beberapa kata yang berkaitan dengan maksud judul skripsi ini, istilah-istilah yang perlu dijelaskan itu antara lain:

### **1. Peran Kepala Desa Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Menanggulangi Perjudian Online**

Kepala Desa memiliki peran sentral dalam menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam menanggulangi perjudian online. Sebagai pemimpin desa, Kepala Desa bertanggung jawab untuk membangun kesadaran dan pemahaman di kalangan warganya tentang dampak negatif perjudian online terhadap kehidupan sosial dan ekonomi desa. Melalui komunikasi efektif, penyuluhan, dan kerja sama dengan lembaga terkait, Kepala Desa dapat membentuk forum diskusi dan program preventif untuk mengurangi dampak buruk perjudian online. Selain itu, Kepala Desa memiliki peran penting dalam memobilisasi sumber daya lokal, baik dalam bentuk dana maupun tenaga, untuk mendukung inisiatif pencegahan dan rehabilitasi. Dengan

adanya kepemimpinan yang kuat dari Kepala Desa, partisipasi aktif masyarakat desa dapat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari perjudian online.

## **2. Perspektif *Fiqh Siyasah***

Perspektif *fiqh siyasah* merujuk pada sudut pandang hukum Islam terkait dengan urusan pemerintahan dan politik. *Fiqh siyasah* menelaah prinsip-prinsip hukum yang mengatur tata kelola negara, kebijakan publik, dan interaksi politik dalam konteks Islam. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti pemilihan pemimpin, keadilan sosial, hukuman, dan hubungan internasional sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma Islam. *Fiqh siyasah* tidak hanya membahas aspek-aspek teoritis, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk memastikan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan memadukan prinsip-prinsip hukum Islam dengan realitas politik, *Fiqh siyasah* menjadi landasan bagi pemahaman tentang bagaimana pemerintahan dan kebijakan dapat dijalankan secara sesuai dengan ajaran Islam dalam konteks hukum dan moral.

## **3. Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan**

Desa Natar terletak di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung. Desa ini merupakan salah satu pemukiman di wilayah tersebut yang memiliki kehidupan masyarakat yang cukup beragam. Natar dikenal dengan keindahan alamnya, dengan sawah yang hijau dan perbukitan yang mempercantik lanskap sekitarnya. Masyarakat Desa Natar

mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, memanfaatkan lahan subur untuk bercocok tanam. Selain itu, desa ini juga memiliki potensi dalam bidang kerajinan lokal dan tradisional. Keberagaman budaya dan adat istiadat turut menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Desa Natar, menciptakan harmoni antara kehidupan sehari-hari masyarakat dengan kelestarian alam dan kearifan lokal.

Berdasarkan penegasan istilah dalam judul di atas dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dengan judul ini yaitu suatu penelitian tentang peran yang dimainkan oleh Kepala Desa dalam menanggulangi perjudian online, dengan menggunakan perspektif *fiqh siyasah*. Dalam konteks ini, peran Kepala Desa dianggap krusial dalam menggerakkan partisipasi aktif masyarakat desa untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah perjudian online yang meresahkan masyarakat.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Partisipasi secara umum dimaknai sebagai keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Keterlibatan tersebut umumnya didorong oleh suatu kesadaran dan kesukarelaan untuk ikut memperbaiki keadaan.<sup>1</sup>

Partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun tidak langsung atau melalui perwakilan lembaga yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Bentuk

---

<sup>1</sup> Chabib Soleh, *Dialektika Pembangunan Dengan Pemberdayaan* (Bandung: Fokus Media, 2014), 112.



partisipasi menyeluruh ini dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif.<sup>2</sup>

Mengenai pelaksanaan kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan manifestasi dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab terhadap upaya memperbaiki kualitas hidup bersama. Partisipasi masyarakat tersebut cukup luas cakupannya, sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Partisipasi dalam proses perencanaan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan.
3. Partisipasi dalam mengawasi dan mengevaluasi.
4. Partisipasi dalam pemanfaatan.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata dalam setiap jenis kegiatan apabila pada diri masyarakat ada kemauan, kesediaan, kemampuan, upaya dan kesempatan atau peluang. Masyarakat ikut serta mengikuti dan menyertai pemerintah dalam memberi bantuan guna meningkatkan, memperlancar, mempercepat, dan menjamin berhasilnya usaha pembangunan.<sup>4</sup>

Secara psikologis, manusia Indonesia memang tidak boleh dikatakan pemalas, tetapi memang agak sedikit manja dan lebih suka dengan berbagai kemudahan dan mimpi-mimpi yang mendorong perjudian semakin subur. Dari sisi mental, mereka yang terlibat dengan permainan judi atau pun perjudian,

---

<sup>2</sup> A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Penerbit Prenada Media Group, 2015), 200.

<sup>3</sup> Soleh, *Dialektika Pembangunan Dengan Pemberdayaan*, 115.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 116.

mereka akan kehilangan etos dan semangat kerja, seperti halnya yang terjadi pada masyarakat Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Menurut Mulyana Kusuma, sangat sulit untuk mampu memisahkan perilaku judi dari masyarakat kita. Kemudian varian judi dan perjudian semakin menunjukkan peningkatan setelah masuknya masyarakat Cina beserta kebudayaannya yang menawarkan kartu sebagai alat bantu untuk perjudian.<sup>5</sup>

Banyak pemerintah negara mempunyai undang-undang yang mengatur berbagai aktivitas dalam dunia internet, seperti penjualan dan perjudian, mereka melisensi pendiri dan pelaku bisnis untuk melindungi konsumen, mereka sering mengharuskan para pendiri bisnis untuk mengumpulkan pajak atas aktivitas mereka, akan tetapi internet membuat bisnis mudah dilakukan di manapun. Dalam beberapa kasus hal ini melanggar hukum negara, karena menghindari pembayaran pajak. Sebagai contoh kebanyakan negara membatasi perjudian dengan membuat peraturan yang sangat ketat dan dikenai pajak cukup tinggi.<sup>6</sup>

Kemudian dalam kehidupan ini, manusia diatur oleh norma-norma hukum, dengan adanya norma tersebut agar terciptanya hidup yang aman, tentram, dan damai. Aturan hukum yang dikenal di Indonesia selain hukum positif adalah hukum Islam, di dalam dua aturan hukum tersebut banyak aturan-aturan yang harus dilaksanakan dan aturan-aturan yang dilarang, salah satu aturan hukum yang harus di jauhi adalah tindak pidana perjudian. Masalah perjudian sudah

---

13. <sup>5</sup> Mulyana Kusuma, *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan* (Bandung: Bumi Aksara, 2004),

<sup>6</sup> John Preston dan Sally, *Komputer Dan Masyarakat* (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), 142.

dikenal sepanjang sejarah ditengah-tengah masyarakat sejak zaman dahulu, masalah perjudian ini merupakan suatu kenyataan atau gejala sosial, yang berbeda hanyalah pandangan hidup dan cara permainannya. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat membantu keperluan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Selain dampak positif dari perkembangan teknologi, adapun dampak negatif yang ditimbulkan seperti perjudian online, pornografi dan kejahatan dunia maya lainnya yang menyebabkan rusaknya moral bagi generasi penerus bangsa.<sup>7</sup>

Anak merupakan penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban untuk turut serta dalam pembangunan bangsa, anak adalah aset negara yang bisa memajukan bangsa di masa depan. Bangsa ini akan rusak apabila anak yang jadi penerus bangsa ini sejak dini sudah menjadi pelaku tindak pidana, oleh karena itu harus ada suatu proses pendidikan terhadap anak yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara.<sup>8</sup>

Hakekat perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Praktik perjudian mempunyai dampak yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat terutama bagi generasi muda, oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi hal tersebut yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Perjudian dapat menjadi penghambat bagi pembangunan nasional

---

<sup>7</sup> A. Hadyana Pudjatmaka, *Ensiklopedi Nasional Indonesia* (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 2008), 474.

<sup>8</sup> Indradi dan Ade Ari Syam, *Carding Modus Operandi Penyidikan Dan Pendidikan* (Jakarta: Grafik Indah, 2006), 4.

yang beraspek materil, karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak pemalas, sedangkan pembangunan membutuhkan orang yang giat dalam bekerja dan bermental kuat. Sangat beralasan kemudian judi harus dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya, karena sudah jelas judi merupakan masalah sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat.<sup>9</sup>

Demikian pula judi telah diharamkan dalam al-Qur'an di antaranya ayat yang menjelaskan pengharaman judi yaitu dalam Q.S. al-Maidah [05]: 90-91 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

*“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?” (Q.S. al-Maidah [05]: 90-91)*

Ayat 90 dan 91 surah al-Maidah menjelaskan bahwa *khamar*, berjudi, berkorban untuk berhala-berhala, mengundi nasib dengan panah termasuk perbuatan setan yang *rijs* yakni sesuatu yang kotor dan buruk yang tidak patut dilakukan oleh manusia yang beriman kepada Allah SWT, yang oleh karenanya Allah SWT menyuruh manusia untuk menjauhinya agar mendapat keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat.

<sup>9</sup> B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial* (Bandung: Tarsito, 2007), 352.

Berdasarkan hasil observasi penulis di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, penulis telah menyaksikan fenomena yang mengkhawatirkan, yakni merebaknya praktik perjudian di kalangan anak-anak, remaja, bahkan dewasa, termasuk perjudian online. Praktik-praktik semacam ini, selain melanggar hukum, juga berdampak buruk bagi moral dan kesehatan mental masyarakat, terutama bagi generasi muda yang rentan terpengaruh.

Kesadaran akan urgensi penanggulangan perjudian ini menjadi semakin penting, bukan hanya sebagai tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif dari seluruh masyarakat. Oleh karena itu, peran serta aktif dari Kepala Desa menjadi krusial dalam menggerakkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi perjudian ini. Diperlukan pendekatan yang terpadu, mulai dari sosialisasi tentang bahaya perjudian hingga upaya penegakan hukum yang tegas, agar masyarakat benar-benar memahami dan berperan aktif dalam mencegah dampak buruk praktik perjudian bagi diri sendiri dan orang lain.

Melalui pendekatan yang humanis dan proaktif, Kepala Desa dapat menjadi motor penggerak untuk membangun masyarakat yang sadar akan bahaya perjudian, sehingga menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi pertumbuhan generasi muda. Berdasarkan latar belakang di atas maka Penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Peran Kepala Desa Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Menanggulangi Perjudian Online Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”**.

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka fokus penelitian ini adalah peran Kepala Desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam menanggulangi perjudian online di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan perspektif *fiqh siyasah*. Fokus penelitian tersebut akan dijabarkan menjadi beberapa sub-fokus yang akan Penulis teliti yaitu:

1. Peran Kepala Desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam menanggulangi perjudian online di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
2. Peran Kepala Desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam menanggulangi perjudian online di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan perspektif *fiqh siyasah*.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis paparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana peran Kepala Desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam menanggulangi perjudian online di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana peran Kepala Desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam menanggulangi perjudian online di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan perspektif *fiqh siyasah*?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam menanggulangi perjudian online di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan perspektif.
2. Untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam menanggulangi perjudian online di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan perspektif *fiqh siyasah*.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan mampu memberikan pemahaman mengenai peran Kepala Desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam menanggulangi perjudian online di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan perspektif *fiqh siyasah*, serta diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keIslaman pada umumnya, civitas akademik Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) khususnya. Selain itu diharapkan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjan Hukum (S.H) pada Program

Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Raden Intan Lampung.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu atau telaah pustaka adalah penelusuran terhadap karya-karya terdahulu yang terkait guna menghindari duplikasi, plagiasi repitisi, serta untuk menjamin keaslian dan keabsahan penelitian yang dilakukan. Adapun telaah pustaka yang dilakukan oleh Peneliti adalah menggali hal-hal apa yang sudah dikemukakan oleh para peneliti terdahulu, karena penelitian ini adalah merupakan lanjutan-lanjutan dari penelitian terdahulu, antara lain :

1. Rizqi Kurniadi Nurdin dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022 dengan judul skripsi "*Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Judi Online dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 483/PID.B2016PN.LBP) di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam*". Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Penerapan hukum yang digunakan hakim dalam mengadili terdakwa Agus Salim Lubis dalam putusan Nomor 483/pid.B/2016/PN.LBP menggunakan pasal 303 ayat (1) KUHP. Pertimbangan Hakim dalam putusan Hakim Nomor 483/pid.B/2016/PN.LBP, terdapat beberapa pertimbangan Hakim yang dapat meringankan dan memberatkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, sehingga terdakwa



dijatuhkan dengan pidana penjara selama 3 bulan.<sup>10</sup>

Penelitian Rizqi Kurniadi Nurdin memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang perjudian online. Kemudian perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian, Rizqi Kurniadi Nurdin melakukan penelitian tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku judi online dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 483/PID.B2016PN.LBP) di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sedangkan Penulis yaitu tentang peran Kepala Desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam menanggulangi perjudian online di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan perspektif *fiqh siyasah*.

2. Lalu Kemal Eka Putra dari Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2021 dengan judul skripsi “*Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Tinjau dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Polresta Mataram)*”. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Praktek perjudian online dilakukan dengan melakukan transaksi berupa menjual *chip* yang kemudian ditawarkan dan dibeli oleh orang lain atau agen tertentu untuk dijual/ditransfer ke *account poker* lain yang berminat. *Pin* dan *chip* ini akan dijual dengan harga tertentu secara *cash* (tunai) dalam bentuk uang (rupiah). Pengaturan tindak pidana perjudian bola online di Indonesia diatur di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

---

<sup>10</sup> Rizqi Kurniadi Nurdin, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 483/PID.B2016PN.LBP) Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya pada Pasal 27 ayat (2) dan untuk pengaturan tindak pidananya di atur pada Pasal 45 Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik tersebut. Penerapan sanksi pidana terhadap pembuat tindak pidana perjudian. Hambatan yuridis pembuktian tindak pidana judi bola adalah kurangnya upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum sendiri, penegak hukum masih menggunakan peraturan-peraturan yang lama untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku perjudian online ini, sementara sudah ada peraturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana perjudian online ini. Selama tahun 2018 sampai 2021 terdapat puluhan kasus yang sudah ditangani oleh Polresta Mataram.<sup>11</sup>

Penelitian Lalu Kemal Eka Putra memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang perjudian online. Kemudian perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian, Lalu Kemal Eka Putra melakukan penelitian tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di tinjau dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Polresta Mataram), sedangkan Penulis yaitu tentang peran Kepala Desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam menanggulangi perjudian online di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan perspektif *fiqh siyasah*.

3. Janssen Adhika Budi Prabowo dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2020 dengan judul skripsi “*Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan*

---

<sup>11</sup> Lalu Kemal Eka Putra, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Polresta Mataram)” (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021).

*Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta*". Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

*Pre-emptif edukatif*, yaitu berupa penyampaian pesan atau memberi informasi dilakukan oleh Bhabinkamtibas kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana perjudian online dan memberi edukasi tentang akibat melakukan perjudian online yaitu berupa sanksi pidana. *Preventif/pencegahan* dilakukan oleh DitBinmas melalui penyuluhan tentang bahaya perjudian dalam ruang lingkup kecil tingkat desa seperti RT ataupun RW bahkan melalui Karang Taruna dan melakukan Patroli siber guna mencegah terjadinya perjudian online dan melakukan Kerjasama dengan dinas Kominfo serta berkoordinasi dengan pihak seperti melakukan talkshow di radio. *Represif* (penindakan) adalah kepolisian melakukan penyidikan dan penyelidikan khususnya reserse kriminal guna menemukan pelaku secara kuat, pelaku yang ditangkap dipaksa secara hukum.<sup>12</sup>

Penelitian Janssen Adhika Budi Prabowo memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang perjudian online. Kemudian perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian, Janssen Adhika Budi Prabowo melakukan penelitian tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana judi online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan Penulis yaitu tentang peran Kepala Desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam menanggulangi perjudian online di Desa

---

<sup>12</sup> Janssen Adhika Budi Prabowo, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta" (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020).

Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan perspektif *fiqh siyasah*.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.<sup>13</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), artinya penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian itu sendiri harus memenuhi tiga syarat, yaitu sesuai dengan keilmuan, menggunakan metode yang tepat, dan memiliki manfaat.<sup>14</sup> Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data Penulis menggali data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian) dalam hal ini data-data diperoleh dari Kepala Desa dan masyarakat Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan perspektif *fiqh siyasah*.

#### b. Sifat Penelitian

---

<sup>13</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2008), 71.

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 102.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.<sup>15</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepala Desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam menanggulangi perjudian online di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan perspektif *fiqh siyasah*.

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu data primer dan sekunder. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari informan dengan memakai teknik pengumpulan data berupa *interview* (wawancara). Informan adalah orang-orang yang betul paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan yang dipilih adalah yang dianggap relevan dalam memberikan informasi untuk memperoleh data yang akurat terkait penelitian tentang peran Kepala Desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam menanggulangi perjudian online di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan perspektif *fiqh siyasah*.

### b. Data Sekunder

---

<sup>15</sup> Ibid., 75.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang berada di luar lapangan penelitian atau bersifat data penunjang. Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu al-Qur'an, Hadis, dan buku-buku yang membahas tentang partisipasi masyarakat, perjudian online, dan *fiqh siyasah*.

### 3. Populasi Dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh Peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>16</sup> Populasi pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang berjumlah 2.794.

#### b. Sampel

Sempel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi. Dalam penetapan jumlah sampel dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *purposive sampling* yaitu salah satu teknik *sampling* di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2011), 243.

permasalahan penelitian.<sup>17</sup> Jadi sampel adalah wakil yang telah di pilih untuk mewakili populasi, sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang ada. Oleh karenanya, peneliti harus benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan dan tujuan penelitian, karena jumlah sampel tidak bisa dimintai data semua, maka dipilih orang-orang yang dapat memberikan data secara valid dengan kreteria yaitu:

- 1) Aparatur Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- 2) Masyarakat Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- 3) Aktif dalam kegiatan penanggulangan perjudian online.
- 4) Dapat memberikan informasi kepada peneliti.

Berdasarkan kriteria di atas, Penulis menetapkan sampel berjumlah 10 orang yang terdiri dari:

- 1) Kepala Desa berjumlah 1 orang.
- 2) Aparatur Desa Berjumlah 1 orang.
- 3) Babinkamtibmas Berjumlah 1 orang.
- 4) Tokoh Agama berjumlah 2 orang.
- 5) Tokoh Masyarakat berjumlah 2 orang.
- 6) Masyarakat berjumlah 3 orang.

---

<sup>17</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 62.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah proses pengadaan data untuk keperluan penelitian.<sup>18</sup> Metode pengumpulan data yang digunakan dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini yaitu sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek.<sup>19</sup> Pada penelitian ini pengamatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga peneliti berada pada objek yang diteliti.

##### b. Interview

*Interview* adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada narasumber langsung yang dikerjakan dengan cara sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.<sup>20</sup> Pada praktiknya Penulis menyiapkan berbagai pertanyaan kemudian dikemas menjadi daftar pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada para narasumber. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report* atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan

---

<sup>18</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grafindo Media Pertama, 2002), 70.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 74.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, 243.



sebagainya.<sup>21</sup> Dokumentasi Juga diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen.<sup>22</sup>

## 5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.<sup>23</sup>

### b. *Interpretasi Data*

*Interpretasi* data adalah meninjau proses data dan sampai pada kesimpulan yang relevan dengan menggunakan berbagai metode analisis. Analisis data membantu Peneliti dalam mengkategorikan, memanipulasi, dan meringkas data untuk menjawab pertanyaan kritis.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 188.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, 122.

<sup>24</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 95.

### c. Sistematisasi Data (*Systemating*)

Sistematisasi data yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang di peroleh.<sup>25</sup>

## 6. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan *deskriptif* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Fenomena yang diteliti secara *deskriptif* tersebut dicari informasi mengenai hal-hal yang dianggap mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.<sup>26</sup> Dengan menggunakan metode berfikir *induktif* yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang lebih umum mengenai fenomena yang berlaku di lapangan yang diselidiki.<sup>27</sup>

### I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini supaya dapat dipermudah, maka Penulis akan membagi ke dalam lima bab yang berbentuk narasi atau uraian dan tentunya saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya.

BAB I: Pendahuluan terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, 123.

<sup>26</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 78.

<sup>27</sup> Ibid.

BAB II: Landasan Teori yang meliputi: *Fiqh Siyisah*, *Siyisah Tanfidziyah*, Perjudian Menurut Hukum Islam, dan Partisipasi Masyarakat.

BAB III: membahas tentang Gambaran Umum Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang meliputi Sejarah Singkat Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Visi dan Misi Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Keadaan Demografi Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Struktur Organisasi Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, serta Peran Kepala Desa dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Menanggulangi Perjudian Online di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

BAB IV: membahas tentang Analisis Penelitian yang meliputi Peran Kepala Desa dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Menanggulangi Perjudian Online di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan Peran Kepala Desa dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Menanggulangi Perjudian Online di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Perspektif *Fiqh Siyisah*.

BAB V: Penutup sebagai akhir dari penelitian yang berisi Simpulan dan Rekomendasi dari hasil temuan penelitian yang sudah dilaksanakan peneliti.

Kemudian pada bagian akhir skripsi berisi daftar rujukan yang menjadi referensi dalam penelitian skripsi, serta lampiran-lampiran selama melakukan penelitian.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Fiqh Siyasah*

#### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *siyasah* yang merupakan bentuk *masdar* atau kata benda abstrak dari kata (*sasa-yayusa-siyasah*), memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian.<sup>28</sup> *Sasa* juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijakan. Selain itu, *siyasah* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.<sup>29</sup> Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>30</sup>

Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa *siyasah* adalah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.<sup>31</sup>

Sedangkan di dalam *al-Munjid* disebutkan, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasah* juga berarti ilmu pemerintahan untuk

---

<sup>28</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 3.

<sup>29</sup> Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 74.

<sup>30</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (Jakarta: Tiara Wacana, 2001), 112.

<sup>31</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 4.

mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.<sup>32</sup>

Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa *siyasah* berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat.<sup>33</sup>

*Siyasah* yang didasarkan pada al-Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan *siyasah syar'iyah* yakni *siyasah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia. *Siyasah syar'iyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.<sup>34</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Berkaitan dengan luasnya objek kajian *fiqh siyasah*, maka dalam tahap perkembangan *fiqh siyasah* dewasa ini, dikenal beberapa pembedangan *fiqh siyasah*. Tidak jarang pembedangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembedangan yang diajukan oleh ahli yang lain. Hasbi Ash Shiddiqie, sebagai contoh membaginya kedalam delapan bidang, yaitu:<sup>35</sup>

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).

<sup>32</sup> HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*, 75.

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Ibid., 76.

<sup>35</sup> T. M. Hasbi Ash Shiddeiqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, 2000), 8.

- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).
- d. *Siyasah Maliyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
- e. *Siyasah Idariyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).
- f. *Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah/Siyasah Dauliyah* (Politik Hubungan Internasional).
- g. *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).

Perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*, di antaranya ada yang membagi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersikap teknis. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah Maliyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah harbiyah* (hukum perang) dan *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara).<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 14.

Sementara menurut Muhammad Iqbal, dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :<sup>37</sup>

- a. Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*) meliputi tentang:
  - 1) Pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyriyyah*) atau Legislatif.
  - 2) Peradilan (*qadha'iyah*) atau yudikatif.
  - 3) Administratif pemerintahan (*idariyyah*) atau eksekutif.
- b. Politik luar negeri (*siyasah dauliyah*) meliputi tentang :
  - 1) Hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*) atau hukum perdata internasional.
  - 2) Hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (*al-siyasah al-duali al-'amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
  - 3) Hubungan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*)
- c. Politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*) meliputi tentang :
  - 1) Sumber-sumber keuangan negara.
  - 2) Pos-pos pengeluaran dan belanja negara.
  - 3) Perdagangan internasional.
  - 4) Kepentingan/hak-hak publik.
  - 5) Pajak.
  - 6) Perbankan.

---

<sup>37</sup> Ibid., 15.

## **B. *Siyasah Tanfidziyah***

*Khilafah* adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh teritorial, sehingga kekhalfahan Islam meliputi berbagai suku dan bangsa. Ikatan yang mempersatukan kekhalfahan adalah Islam sebagai agama. Pada intinya, *khilafah* merupakan kepemimpinan umum yang mengurus agama dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi Saw. Dalam bahasa Ibn Khaldun, kekhalfahan adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan memikul da'wah Islam ke seluruh dunia. Menegakkan *khilafah* adalah kewajiban bagi semua kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Menjalankan kewajiban yang demikian itu, sama dengan menjalankan kewajiban yang diwajibkan Allah SWT atas semua kaum muslimin. Melalaikan berdirinya kekhalfahan merupakan maksiat (kedurhakaan) yang disiksa Allah dengan siksaan yang paling pedih.<sup>38</sup>

Munculnya benih masyarakat Islam terdapat dalam periode yang pertama, dan dalam periode inilah ditetapkan dasar-dasar Islam yang pokok. Dalam periode yang kedua, disempurnakan pembentukan masyarakat Islam serta dijelaskan sesuatu yang tadinya dikemukakan secara ringkas (global) dan disempurnakan perundang-undangan dan tata aturan dengan melahirkan prinsip-prinsip baru, serta menerapkan prinsip-prinsip itu ke dalam kenyataan.

---

<sup>38</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), 204.



Dalam periode inilah nampak masyarakat Islam dalam bentuk kemasyarakatan sebagai satu kesatuan yang bergerak menuju kepada satu tujuan.<sup>39</sup>

Sementara, apabila dilihat dari segi tinjauan politik, sejarah lebih memperhatikan periode yang kedua, karena *jama'ah Islamiyah* pada waktu itu telah memperoleh kedaulatannya yang sempurna dan kemerdekaan yang penuh serta prinsip-prinsipnya mulai diterapkan ke dalam alam kenyataan. Dalam pada itu, kedua-dua periode ini dapat dikatakan dalam tinjauan sejarah, adalah masa pembentukan dasar dan membangun. Maka dia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi nilainya. Karena dialah yang memberi jiwa kepada masa-masa yang datang sesudahnya. Dari segi *tafkir nazhary*, maka masa ini membentuk daya gerak yang menghasilkan teladan-teladan yang sempurna yang menjadi tumpuan pikiran para ahli, dan membentuk pula titik perjumpaan bermacam aliran. Walaupun satu sama lainnya menempuh jalan sendiri-sendiri.<sup>40</sup>

Terbentuknya Negara Madinah, akibat dari perkembangan penganut Islam yang menjelma menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuatan politik ril pada pasca periode Mekkah di bawah pimpinan Nabi. Pada periode Mekkah pengikut beliau yang jumlahnya relatif kecil belum menjadi suatu komunitas yang mempunyai daerah kekuasaan dan berdaulat. Mereka merupakan golongan minoritas yang lemah dan tertindas, sehingga tidak mampu tampil menjadi kelompok sosial penekan terhadap kelompok sosial mayoritas kota itu yang berada di bawah kekuasaan aristokrat Quraisy, yang masyarakatnya

---

<sup>39</sup> T. M. Hasbi Ash Shiddiqie, *Islam & Politik Bernegara* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002), 3.

<sup>40</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 2002), 90.

homogen. Tapi setelah di Madinah, posisi Nabi dan umatnya mengalami perubahan besar, Di kota itu, mereka mempunyai kedudukan yang baik dan segera merupakan umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri. Nabi sendiri menjadi kepala dalam masyarakat yang baru dibentuk itu dan yang akhirnya merupakan suatu negara. Suatu negara yang daerah kekuasaannya di akhir zaman nabi meliputi seluruh Semenanjung Arabia. Dengan kata lain di Madinah Nabi Muhammad Saw bukan lagi hanya mempunyai sifat Rasul, tetapi juga mempunyai sifat Kepala Negara.<sup>41</sup>

Praktek pemerintahan yang dilakukan Nabi Muhammad Saw sebagai Kepala Negara tampak pada pelaksanaan tugas-tugas yang tidak terpusat pada diri beliau. Dalam piagam Madinah beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi, yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tapi walaupun pada masa itu orang belum mengenal teori pemisahan atau pembagian kekuasaan, namun dalam prakteknya beliau mendelegasikan tugas-tugas eksekutif dan yudikatif kepada para sahabat yang dianggap cakap dan mampu.<sup>42</sup>

Adapun pranata sosial di bidang ekonomi yang juga menjadi bagian dari tugas kenegaraan, adalah usaha Nabi Muhammad Saw mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial rakyat Madinah. Untuk tujuan ini beliau mengelola zakat, infaq dan sadaqah yang berasal dari kaum muslimin, *ghanimah* yaitu harta rampasan perang dan *jizyah* (pajak) yang berasal dari warga negara non-muslim. *Jizyah* oleh kalangan juris muslim disebut juga "pajak perlindungan"

---

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 97.

(*protection tax*). Sedangkan praktek pemerintahan Nabi Muhammad di bidang hukum adalah kedudukan beliau sebagai *hakam* untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di kalangan masyarakat Madinah, dan menetapkan hukuman terhadap pelanggar perjanjian. Ketika kaum Yahudi melakukan pelanggaran sebanyak tiga kali terhadap isi Piagam Madinah, dua kali beliau bertindak sebagai hakamnya dan sekali beliau wakikan kepada sahabat untuk melaksanakannya. Kedudukannya sebagai *hakam* dan tugas ini pernah beliau wakikan kepada sahabat, dan penunjukan Muaz bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib sebagai hakim, merupakan bukti praktek pemerintahan Nabi di bidang pranata sosial hukum.<sup>43</sup>

Berdasarkan contoh praktek pemerintahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw tersebut, tampak bahwa beliau dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara dalam memerintah Negara Madinah dapat dikatakan amat demokratis. Sekalipun undang-undangnya berdasarkan wahyu Allah Swt yang beliau terima, dan Sunnah beliau termasuk Piagam Madinah. Beliau tidak bertindak otoriter sekalipun itu sangat mungkin beliau lakukan dan akan dipatuhi oleh umat Islam mengingat statusnya sebagai Rasul Allah yang wajib ditaati.<sup>44</sup>

Berdasarkan *ijma'* sahabat, wajib hukumnya mendirikan kekhalifahan. Setelah Rasulullah wafat, mereka bersepakat untuk mendirikan kekhalifahan bagi Abu Bakar, kemudian Umar, Usman, dan Ali, sesudah masing-masing dari ketiganya wafat. Para sahabat telah bersepakat sepanjang hidup mereka

---

<sup>43</sup> Ibid., 98.

<sup>44</sup> Ibid., 99.

atas kewajiban mendirikan kekhalifahan, meski mereka berbeda pendapat tentang orang yang akan dipilih sebagai khalifah, tetap mereka tidak berbeda pendapat secara mutlak mengenai berdirinya kekhalifahan. Oleh karena itu, kekhalifahan (*khilafah*) adalah penegak agama dan sebagai pengatur soal-soal duniawi dipandang dari segi agama.<sup>45</sup>

Jabatan ini merupakan pengganti Nabi Muhammad Saw, dengan tugas yang sama, yakni mempertahankan agama dan menjalankan kepemimpinan dunia. Lembaga ini disebut *khilafah* (kekhalifahan). Orang yang menjalankan tugas itu disebut *khalifah*. Tentang penamaan *khalifah* Allah masih sering muncul pertentangan. Sebagian orang membolehkannya, berdasarkan kekhalifahan universal yang diperuntukkan seluruh anak Adam. Lagi pula, Abu Bakar menolak ketika beliau dipanggil dengan nama tersebut. "Saya bukan khalifah Allah, tapi khalifah Rasulullah".<sup>46</sup>

Tugas kekuasaan eksekutif atau *siyasah tanfidziyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan) adalah melaksanakan undang-undang, di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintahan (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan

---

<sup>45</sup> Sali Azzam, *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam* (Bandung: Mizan, 2003), 205.

<sup>46</sup> *Ibid.*, 206.

negara Islam lainnya.<sup>47</sup>

Kepala negara dan Pemerintahan diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala Negara untuk memimpin umat adalah wajib menurut ijma. Jika kepemimpinan negara ini kewajiban, maka kewajiban itu gugur atas orang lain, jika tidak ada seorangpun yang menjabatnya maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia. Pertama adalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih Kepala Negara bagi umat Islam, kedua adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka yang memangku jabatan itu.<sup>48</sup>

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban Kepala Negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusakan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan jihad, mengatur perekonomian negara dan membagi rampasan perang, dan sebagainya. Kewajiban utama dari seorang imam adalah mempraktikkan totalitas syari'ah didalam umat dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan. Di samping itu, wewenang Kepala Negara adalah:<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 137.

<sup>48</sup> Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 16.

<sup>49</sup> Ibid., 17.

1. Menegakkan hukum dan bertindak juga sebagai juru bicara bagi masyarakatnya dalam hubungan-hubungan dengan masyarakat di luar wilayahnya.
2. Kepala Negara menegakkan hukum yang mengatur hubungan antara umat baik pada masa perang maupun masa perdamaian.
3. Mengeluarkan perintah perang.
4. Memberlakukan hukum di wilayah-wilayah yang baru diduduki
5. Menghukum umat Islam dan non Islam dalam wilayahnya apabila mereka terbukti melanggar hukum.
6. Memutuskan kapan jihad dilakukan atau kapan jihad harus dihentikan.
7. Menyarankan kapan umat Islam menerima dan menyetujui perdamaian.

Semua kewenangan ini bukan tanpa ada pembatasannya. Kepala Negara harus menjalankannya dalam batas-batas hukum tertentu, dengan memenuhi sasaran dan tujuan hukum dengan pihak musuh.<sup>50</sup>

Kekuasaan eksekutif atau *Siyasah tanfidziyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imamah/imam*, *khilafah/khalifah*, *Imarah/'amir*, dan *wizarah/wazir*.

### 1. *Imamah/Imam*

Kata *imamah* dalam wacana *fiqh siyasah*, biasanya diidentikan dengan kata *khalifah*. Keduanya menunjukkan kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah *imamah* banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan istilah *khilafah* lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni.

---

<sup>50</sup> HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*, 273.

Hanya saja terdapat perbedaan mendasar antara kedua aliran ini dalam memahami *imamah*. Kelompok Syi'ah memandang bahwa *imamah* merupakan bagian dari prinsip ajaran agama. Sedangkan Sunni tidak memandang demikian. Meskipun begitu, beberapa pemikir Sunni menggunakan terminologi *imamah* untuk pembahasan tentang *khilafah*.<sup>51</sup>

Al-Mawardi menyebut dua hak *imam*, yaitu hak ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi *imam*, yaitu hak untuk mendapat imbalan dari harta *baitul mal* untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai *imam*. Hak yang ketiga ini pada masa Abu Bakar, diceritakan bahwa 6 bulan setelah diangkat jadi khalifah, Abu Bakar masih pergi ke pasar untuk berdagang dan dari hasil dagangannya itulah beliau memberi nafkah keluarganya. Kemudian para sahabat bermusyawarah, karena tidak mungkin seorang *khalifah* dengan tugas yang banyak dan berat masih harus berdagang untuk memenuhi nafkah keluarganya. Maka akhirnya diberi gaji 6.000 dirham setahun, dan menurut riwayat lain digaji 2.000 sampai 2.500 Dirham.<sup>52</sup>

Mengenai kewajiban-kewajiban *imam*, ternyata tidak ada kesepakatan di antara ulama terutama dalam perinciannya sebagai contoh akan dikemukakan kewajiban *imam* menurut Al-Mawardi sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf.

<sup>51</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 149.

<sup>52</sup> Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, 17.

<sup>53</sup> Ibid., 18.

- b. Mentafidzkan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- c. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenteram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan dengan jiwanya atau hartanya.
- d. Menegakkan hukum-hukum Allah SWT agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
- e. Menjaga tapal batas dan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (*mu'ahid*).
- f. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tetapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi *kafir dzimi*.
- g. Memungut *fay* dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
- h. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari *baitul mal* dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
- i. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan



negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur.

- j. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.

## 2. *Khilafah/Khalifah*

*Khilafah* adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh teritorial, sehingga kekhalifahan Islam meliputi berbagai suku dan bangsa. Ikatan yang mempersatukan kekhalifahan adalah Islam sebagai agama. Pada intinya, *khilafah* merupakan kepemimpinan umum yang mengurus agama dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi Saw. Dalam bahasa Ibn Khaldun, kekhalifahan adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan memikul da'wah Islam ke seluruh dunia. Menegakkan *khilafah* adalah kewajiban bagi semua kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Menjalankan kewajiban yang demikian itu, sama dengan menjalankan kewajiban yang diwajibkan Allah atas semua kaum muslimin. Melalaikan berdirinya kekhalifahan merupakan maksiat (kedurhakaan) yang disiksa Allah dengan siksaan yang paling pedih.<sup>54</sup>

Mengenai hukum memilih pemimpin, dalam hal ini dikalangan ulama terjadi variasi pendapat. Menurut semua ulama Sunni, Syiah dan Murjiah, mayoritas pengikut Mu'tazilah dan Khawarij, kecuali sekte Najdat,

---

<sup>54</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, 205.

mengangkat pemimpin itu wajib hukumnya. Karena itu, akan berdosa bila meninggalkannya.<sup>55</sup>

Sedangkan menurut golongan Najdat salah satu sakte Khawarij, utamanya Fathiyah Ibn Amir al-Hanafi, mengangkat pemimpin itu hukumnya mubah. Artinya, terserah pada kehendak umat atau rakyat mau melakukannya atau tidak. Umat atau rakyat tidak berdosa apabila meninggalkannya, dan tidak pula mendapat pahala bila melakukannya. Sebab tidak ada satu pun argumentasi *naqliyah* dan *aqliyah* yang memerintahkan atau melarangnya.<sup>56</sup>

Pandangan senada antara lain didukung pula oleh sebagian kecil pengikut Mu'tazilah, utamanya Abu Bakar al-Asham, Hisyam Ibn Amral-Futidan Ubad Ibn Sulaiman, salah seorang murid Hisyam Ibn Amr al-Futi. Bahkan lebih jauh dari itu al-Asham, sebagaimana disinggung sebelumnya, berpendapat bahwa mengangkat pemimpin itu tidak perlu sama sekali bila umat manusia telah tunduk dan patuh pada peraturan dan setia pada kebenaran. Tapi bila sebaliknya, yakni melanggar peraturan dan menyimpang dari garis kebenaran yang berdampak pada timbulnya anarki, maka barulah boleh diangkat seorang pemimpin untuk meluruskannya.<sup>57</sup>

Al-Qurtubhi yang merupakan ulama Sunni menanggapi pernyataan al-Asham dan mengatakan bahwa al-Asham adalah orang yang tidak mengerti syariat, begitu juga orang-orang yang berkata seperti perkataannya dan mengikuti pendapat juga madzhabnya. Menurut al-Qurthubi mengangkat

---

<sup>55</sup> Ibid., 206.

<sup>56</sup> Ibid.

<sup>57</sup> Ibid., 208.

pemimpin merupakan perintah yang harus didengar dan ditaati, agar persatuan dapat terwujud karenanya dan hukum-hukumnya dapat terlaksana.<sup>58</sup>

### 3. *Imarah/amir*

Istilah *imarah* merupakan *masdar* dari *amira* yang berarti ke-*amiraan* atau pemerintahan. Kata *amir* bermakna pemimpin. Istilah *amir* di masa Rasulullah Saw dan *Khulafaurrasyidin* digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (*amir al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting seperti *Amirul Mukminin*, *Amirul Muslimin*, dan *Amir al-Umar*. Sedangkan dalam kamus bahasa Inggris diartikan dengan “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja”. Atas dasar makna-makna tersebut, *amir* didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan.<sup>59</sup>

Secara umum penggunaan kata *amir* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai *Saqifah Bani Sa'idah*. Gelar *Amirul Mukminin* disematkan pertama kali kepada khalifah Umar bin al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak *amir* membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (*Khalifah*) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat.<sup>60</sup>

<sup>58</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, trans. Fathur Rahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 588.

<sup>59</sup> La Samsu, “Al-Sultah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sultah Al-Tanfidziyyah, Al-Sultah Al-Qadha’iyyah,” *Tahkim* 12, no. 1 (2017): 167.

<sup>60</sup> *Ibid.*

#### 4. *Wizarah/Wazir*

Kata *wizarah* berasal dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dengan pengertian ini, maka wazir adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.<sup>61</sup>

Ada dua macam *wazir*, yaitu *wazir tafwidl* dan *wazir tanfidz*. Para sarjana-sarjana muslim menyamakan *wazir tafwidl* dengan perdana menteri atau wakil presiden dan menyamakan *wazir tanfidz* dengan menteri-menteri lainnya. Sudah tentu hal tersebut tidaklah persis demikian, sebab sudah tentu konstelasi politik zaman dulu sangat jauh berbeda dengan sekarang, satu hal barangkali yang dapat ditarik dari konsep tentang *wazir* ini adalah kepala negara dapat mengangkat pembantu-pembantunya dan menyerahkan sebagian kekuasaan yang ada padanya kepada para pembantunya dengan tujuan agar tugas-tugas *imam* yang cukup berat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan bersama.<sup>62</sup>

### C. Perjudian Menurut Hukum Islam

#### 1. Pengertian Perjudian

Menurut Ahmad Warson Al-Munawwir dalam *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* menjelaskan bahwa kata “perjudian” sebagai salah satu

<sup>61</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 166.

<sup>62</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), 80.

*jarimah*, berarti *maizir* atau *khomarun*.<sup>63</sup> Sedangkan dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, judi adalah permainan dengan bertaruh uang (seperti main dadu, main kartu dan sebagainya). Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, judi adalah permainan dengan memakaiuang atau barang berharga sebagai taruhan.<sup>64</sup>

*Maisir* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian di antaranya lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi. Ada yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yasara* yang artinya keharusan. Keharusan bagi siapa yang kalah untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Ada yang mengatakan, kata *maisir* berasal dari kata *yusrun* yang artinya mudah, karena *maisir*/judi merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah.<sup>65</sup>

Ada lagi yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yasaar* yang artinya kaya, karena dengan permainan itu akan menyebabkan pemenangnya menjadi kaya. Adapula yang berpendapat bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yusrun* yang artinya membagi daging onta. Hal ini sejalan pada masa Jahiliyyah, di mana mereka membagi-bagi daging onta menjadi dua puluh delapan bagian. Dalam bahasa Arab *maisir* sering juga disebut *qimar*, jadi *qimar* dan *maisir* artinya sama. *Qimar* sendiri asal artinya

---

<sup>63</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2000), 155.

<sup>64</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 475.

<sup>65</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 2001), 25.

taruhan atau perlombaan.<sup>66</sup>

Lebih lanjut, judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah-menangnya; pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Syekh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa *maisir* itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa haus berpikir dan bekerja keras.<sup>67</sup>

Menurut at-Tabarsi, ahli tafsir Syiah Imamah abad ke-6 Hijriah, *maisir* adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan. Permainan anak-anak pun jika ada unsur taruhannya, termasuk dalam kategori ini.<sup>68</sup>

Menurut Ibrahim Hosen *Maisir* atau judi dalam pengertian terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu”. Menurut *fiqh madzhab syafi'i* pada bab *musabaqah* (pacuan kuda) mengenai taruhan yang dilarang dan taruhan yang diperbolehkan, muncul pengertian *maisir* atau judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara

---

<sup>66</sup> Ibid., 26.

<sup>67</sup> Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2004), 297.

<sup>68</sup> Ibid., 298.

berhadapan-hadapan atau langsung antara dua orang atau lebih. *Maisir* sendiri dahulu dilakukan oleh orang *jahiliyah*.<sup>69</sup>

Sedangkan Imam Syafi'i di dalam kitabnya *Al-Iqna'* juz II hal 286 yang dikutip oleh Ibrahim Hosen menjelaskan apabila kedua orang yang berlomba pacuan kuda itu mengeluarkan taruhannya secara bersama-sama (siapa yang kalah harus memberikannya kepada yang menang) maka dalam kondisi semacam itu tidak boleh. Kecuali apabila keduanya tadi memasukkan *muhallil*, maka hal itu diperbolehkan apabila kuda yang dipakai oleh *muhallil* itu sepadan dengan kuda kedua orang yang berpacu tersebut. Pihak ketiga menjadi penengah tadi dinamakan *muhallil* karena ia berfungsi untuk menghalalkan aqad, dan mengeluarkannya dari bentuk judi yang diharamkan.<sup>70</sup>

Sementara menurut Zainudin Ali dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Islam* dijelaskan bahwa *maisir* adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam al-Qur'an. Para *fuqaha* menempatkan perjudian sebagai salah satu pembahasan dalam delik pidana, jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan *jarimah ta'zir*.<sup>71</sup>

Berdasarkan hal dimaksud, cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang konsekuensi atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *jarimah ta'zir*.

Menurut Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam*, judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi *maisir* menurut pengarang al-Munjid, *maisir* ialah setiap permainan yang

<sup>69</sup> Hosen, *Apakah Judi Itu?*, 18.

<sup>70</sup> *Ibid.*, 35.

<sup>71</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 92.

disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan/mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.<sup>72</sup>

## 2. Unsur-unsur Perjudian

Menurut Muhammad Rois dalam menetapkan sanksi terhadap suatu pelanggaran harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam *jarimah*. Unsur-unsur ini ada pada suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai suatu delik *jarimah*. Unsur-unsur delik itu ada dua macam yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum tersebut adalah:<sup>73</sup>

- a. Adanya *nash* yang melarang dan mengancam perbuatan (unsur formiil).
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat (unsur materiil).
- c. Pelaku adalah *mukallaf* (unsur moril).

Sementara menurut H. S. Muchlis, Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian, apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus. Ada dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk dinamakan seseorang telah melakukan *jarimah* perjudian, ialah:<sup>74</sup>

- a. Harus ada dua pihak yang masing-masing terdiri dari satu orang atau lebih yang bertaruh: yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian tertentu.
- b. Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan suatu peristiwa yang

<sup>72</sup> Hosen, *Apakah Judi Itu?*, 34.

<sup>73</sup> Muhammad Rois, *Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam Dan KUHP (Studi Analisis Komparasi Unsur-Unsur Dan Sanksi Pidana Perjudian)* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2009), 34.

<sup>74</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selektta Hukum Islam)* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), 148.



berada di luar kekuasaan dan di luar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.

Lebih lanjut, H. S. Muchlis menjelaskan bahwa bentuk permainan *al-mukhatharah* yaitu pihak yang menang bisa memperoleh harta kekayaan yang dijadikan taruhan dengan mudah dan bisa pula menyalurkan nafsu biologisnya dengan isteri pihak yang kalah yang juga dijadikan sebagai taruhan. Sementara pada bentuk *al-tajzi`ah*, pihak yang menang merasa bangga dan orang-orang miskin juga bisa menikmati daging unta yang dijadikan taruhan tersebut. Akan tetapi, *Al-Maysir* itu sendiri dipandang sebagai salah satu di antara dosa-dosa besar yang dilarang oleh agama Islam.<sup>75</sup>

Lebih lanjut, Yusuf Qardhawi mengatakan setiap permainan yang ada unsur perjudiannya adalah haram, perjudian adalah permainan yang pemainnya mendapatkan keuntungan atau kerugian. Dengan demikian, dalam judi terdapat tiga unsur:<sup>76</sup>

- a. Adanya taruhan harta/materi (yang berasal dari kedua pihak yang berjudi).
- b. Ada suatu permainan, yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah.
- c. Pihak menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya/kelipatan) yang menjadi taruhan (*murahanah*), sedang pihak yang kalah akan kehilangan hartanya.

---

<sup>75</sup> Ibid., 149.

<sup>76</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*, trans. Wahid Ahmadi (Surakarta: Era Intermedia, 2007), 423.

Rasyid Ridha dan at-Tabarsi sepakat menyatakan bahwa segala bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan termasuk ke dalam pengertian *maysir* yang dilarang *syara'*. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy permainan yang mengandung unsur untung-untungan, termasuk judi, dilarang *syara'*.<sup>77</sup>

Jika ada dua tim sepak bola yang bertanding diberikan hadiah oleh sponsor kepada yang menang, ini bukan judi, karena tidak ada dua pihak yang bertaruh. Contoh lain: dua pemain catur yang mengadakan perjanjian, siapa yang kalah membayar kepada yang menang, juga tidak dapat dinamakan berjudi, sebab pertandingan itu merupakan adu keterampilan. Prinsip dalam lomba berhadiah seperti bergulat, lomba lari, badminton, sepak bola, atau catur diperbolehkan oleh agama, asal tidak membahayakan keselamatan badan dan jiwa. Dan mengenai uang hadiah yang diperoleh dari hasil lomba tersebut diperbolehkan oleh agama, jika dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:<sup>78</sup>

- a. Jika uang/hadiah itu disediakan oleh pemerintah atau sponsor nonpemerintah untuk para pemenang.
- b. Jika uang/hadiah lomba itu merupakan janji salah satu dari dua orang yang berlomba kepada lawannya, jika ia dapat dikalahkan oleh lawannya itu.
- c. Jika uang/hadiah lomba disediakan oleh para pelaku lomba dan mereka disertai *muhallil*, yaitu orang yang berfungsi menghalalkan perjanjian

<sup>77</sup> Ambariy, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, 297.

<sup>78</sup> Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, 150.

lomba dengan uang sebagai pihak ketiga, yang akan mengambil uang hadiah itu, jika jagonya menang; tetapi ia tidak harus membayar, jika jagonya kalah.

Para ulama membolehkan balapan kuda, sapi, dan sebagainya, dengan syarat uang/hadiah yang diterimanya itu berasal dari pihak ketiga (sponsor) atau dari sebagian peserta lomba. Islam membolehkan balapan kuda untuk mendorong umat Islam mempunyai keterampilan dan keberanian menunggang kuda yang sangat diperlukan untuk peperangan dahulu. Zaman sekarang banyak orang yang melatih diri agar menjadi joki yang hebat. Apabila uang/hadiah itu berasal dari semua peserta lomba, untuk bertaruh: siapa yang kalah, membayar Rp. 100.000,00 dan peserta yang diajak mau bertanding, maka lomba ini haram, karena masing-masing menghadapi untung rugi.<sup>79</sup>

### **3. Dasar Hukum Larangan Perjudian**

Sudah banyak ditemukan dalam sejarah kehidupan manusia tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kehidupan yang damai dan adil, tapi seringkali upaya itu tidak sampai pada tujuan yang diinginkan. Sehingga kehidupan harmonis yang diharapkan tidak pernah terealisasi. Islam datang membawa keadilan, membawa syari'at untuk menciptakan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. Pembentukan masyarakat yang

---

<sup>79</sup> Ibid., 151.

baik tidak dapat terlepas dari upaya awal untuk membentuk dan mendidik kepribadian yang baik pula.<sup>80</sup>

Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran Surat al-Baqarah ayat 219 sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ  
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ  
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya'. dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: 'yang lebih dari keperluan'. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir". (QS. al-Baqarah [2]: 219).

Berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 219 di atas, Ahmad Mustafa Al-Maraghi menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Rasulullah Saw datang ke Madinah, beliau melihat para sahabat sedang minum *khamar* dan bermain judi. Kemudian mereka bertanya pada Rasulullah tentang *khamar* dan judi. Lalu turun ayat ini. Mereka berkata "tidak diharamkan, hanya dosa besar bagi pelakunya". Mereka masih minum *khamar* dan bermain judi, sampai ada kejadian seorang kaum

<sup>80</sup> Fathul Mu'in dan Rudi Santoso, "Konstruksi Dan Arah Baru Pemahaman Terhadap I'jaz Al-Qur'an," *Ri'yah* 5, no. 1 (2020): 37.

*Muhajirin* mengimami orang banyak pada shalat magrib, masih dalam keadaan mabuk sehingga salah dalam melafalkan ayat al-Qur'an.<sup>81</sup>

Allah SWT berfirman dalam Surat al-Maidah ayat 90-91 yaitu sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ اِنَّمَا ۞ يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۗءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۗ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنتَهُوْنَ ۝۹۱

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)". (QS. Al-Maidah [5]: 90-91).

Allah SWT juga berfirman di dalam surat al-A'raf ayat 33 yaitu sebagai berikut:

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطٰنًا وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلٰى اللّٰهِ مَا لَا تَعْمُوْنَ ۝۳۳

"Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan

<sup>81</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi* (Semarang: Karya Toha Putra, 1993), 241.

*hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui". (QS. Al-A'raf [7]: 33).*

Menurut Haryanto dalam bukunya yang berjudul *Indonesia Negri Judi* dijelaskan bahwa Allah SWT menjelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 219 bahwa *khamar* dan *Al-Maysir* mengandung dosa besar dan juga beberapa manfaat bagi manusia. akan tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Manfaat yang dimaksud ayat itu, khususnya mengenai *Al-Maysir*, adalah manfaat yang hanya dinikmati oleh pihak yang menang, yaitu beralihnya kepemilikan sesuatu dari seseorang kepada orang lain tanpa usaha yang sulit. Kalaupun ada manfaat atau kesenangan lain yang ditimbulkannya, maka itu lebih banyak bersifat manfaat dan kesenangan semu. Al-Alusiy menyebutkan beberapa di antaranya, yaitu kesenangan kejiwaan, kegembiraan yang timbul dengan hilangnya ingatan dari segala kelemahan (*aib*), ancaman bahaya dan kesulitan hidup.<sup>82</sup>

Penegasan yang dikemukakan pada surah al-Baqarah ayat 219 bahwa dosa akibat dari *Al-Maysir* lebih besar daripada manfaatnya memperjelas akibat buruk yang ditimbulkannya. Di antara dosa atau risiko yang ditimbulkan oleh *Al-Maysir* itu dijelaskan dalam surah al-Maidah ayat 90 dan 91. Kedua ayat tersebut memandang bahwa *Al-Maysir* sebagai perbuatan setan yang wajib di jauhi. Disamping itu, *Al-Maysir* juga dipergunakan oleh setan sebagai alat untuk menumbuhkan permusuhan dan kebencian di antara manusia, terutama para pihak yang terlibat, serta

---

<sup>82</sup> Haryanto, *Indonesia Negri Judi* (Jakarta: Erlangga, 2003), 61.

menghalangi konsentrasi pelakunya dari perbuatan mengingat Allah dan menunaikan shalat.

Kemudian di antara *maysir* yang disepakati haramnya di atas, ada pula *maysir* yang tidak disepakati haramnya (Halal). Para Ulama berselisih pandangan mengenai permainan yang tidak melibatkan pertarungan uang, akan tetapi memerlukan permainan berfikir dan menilai, samahalnya haram atau tidak. Secara umum para Imam Mazhab berbeda pandangan terhadap *maysir* yang diharamkan maupun dengan *maysir* yang dihalalkan, diantaranya yaitu:<sup>83</sup>

- a. Hanafi berpendapat permainan itu asalnya haram, kecuali empat jenis: lomba kuda, lomba untah dan permainan antara suami istri.
- b. Maliki berpendapat sama halnya dengan pandangan Hanafi. Imam Malik dilaporkan membenci permainan catur dan melarangnya (Haram).
- c. Syafi'I berpendapat bahwa semua permainan yang bergantung kepada pengiraan, pemikiran dan perancangan strategi tidak dilarang akan tetapi hukumnya makruh, dengan syarat tidak ada pertarungan, percakapan yang buruk atau melalaikan dari shalat.
- d. Hambali berpendapat bahwa seluruh permainan yang tidak ada pertarungan harta selagimana tidak mengandung *mudharat* atau melalaikan dari perkara yang *fardu* pada asalnya harus.

Menurut Ibn Taimiyyah, larangan *riba* karena di dalamnya terdapat unsur penganiayaan terhadap orang lain. Sedangkan larangan terhadap judi

---

<sup>83</sup> Muh. Rahmat Hakim Sopalatu, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2017), 34.

juga didasarkan pada adanya kezaliman dalam perbuatan tersebut. *Riba* dan judi diharamkan al-Qur'an karena keduanya merupakan cara penguasaan atau pengalihan harta dengan cara yang *bathil*. Berdasarkan hal tersebut, segala jenis kegiatan *mu'amalah* yang dilarang Rasulullah Saw, seperti jual beli *gharar*, jual beli buahan yang belum sempurna matangnya, dan sebagainya, bisa termasuk dalam kategori *riba* dan juga termasuk dalam kategori judi (spekulasi).<sup>84</sup>

Lebih lanjut, Ibn Taymiyyah, menjelaskan *mafsadah* yang terdapat di dalam judi yaitu ada dua *mafsadah* yang terdapat di dalam judi, yaitu *mafsadah* yang berhubungan dengan harta dan *mafsadah* yang berhubungan dengan perbuatan judi itu sendiri. *Mafsadah* yang berhubungan dengan harta adalah penguasaan harta orang lain dengan cara yang batil. Sementara *mafsadah* yang berhubungan dengan perbuatan, selain tindakan penguasaan itu sendiri, adalah *mafsadah* yang bersifat efek samping yang ditimbulkannya terhadap hati (jiwa) dan akal.<sup>85</sup>

Sementara masing-masing dari kedua *mafsadah* itu memiliki larangan secara khusus. Secara tersendiri, penguasaan terhadap harta orang lain dilarang secara mutlak, walaupun tindakan itu dilakukan bukan dengan cara perjudian, seperti larangan memakan *riba*. Sedangkan terhadap tindakan yang melalaikan dari mengingat Allah dan shalat, serta tindakan yang menimbulkan permusuhan juga dilarang, walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan cara menguasai harta orang lain dengan cara yang batil,

---

<sup>84</sup> Haryanto, *Indonesia Negri Judi*, 62.

<sup>85</sup> *Ibid.*, 62–63.



seperti meminum *khamar*. Oleh karena di dalam judi itu terdapat dua *mafsadah* sekaligus, maka pengharamannya juga lebih kuat dibanding riba dan minum *khamar*. Oleh karena itu jugalah pengharaman judi itu lebih dulu dibanding pengharaman riba. Beliau juga menegaskan bahwa dari berbagai aspeknya, pengharaman judi mencakup unsur-unsur yang menjadi sebab diharamkannya riba dan meminum *khamar*.<sup>86</sup>

Judi seringkali menjadikan perselisihan keluarga berkepanjangan, pemberian nafkah yang tidak halal dan membuat suami lupa dengan nafkah keluarga serta menimbulkan pisah rumah antara suami istri dalam batas waktu yang patut untuk diajukan perceraian.<sup>87</sup>

Al-Qurthubiy menceritakan bahwa 'Umar menerapkan hukuman (*hadd*) dengan cambukan berkali-kali dan mengasingkan peminum *khamar*, Muhjan al-Tsaqafiy, yang secara sengaja dan membangga-banggakan perbuatannya. Padahal Muhjan termasuk salah seorang anggota pasukan umat Islam yang sangat pemberani. Ia diasingkan 'Umar dan baru dibolehkan kembali ke Madinah ketika ia sudah tobat dan ia pun ikut dalam peperangan Qadisiyah. Pada waktu itu ia bersumpah tidak akan meminum *khamar* lagi selama-lamanya. Sementara Al-Alusiy menjelaskan bahwa kemudaran yang dapat ditimbulkan oleh perjudian antara lain, selain perbuatan itu sendiri merupakan cara peralihan (memakan) harta dengan cara yang batil, adalah membuat para pecandunya memiliki kecenderungan untuk mencuri, menghancurkan harga diri, menyia-nyiakan keluarga, kurang

---

<sup>86</sup> Ibid., 63.

<sup>87</sup> Hosen, *Apakah Judi Itu?*, 37.

pertimbangan dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, berperangai keji, sangat mudah memusuhi orang lain.<sup>88</sup>

#### 4. Sanksi Perjudian

*Maisir* termasuk dalam jarimah *ta'zir*, menurut bahasa, *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata “*azzara*” yang berarti menolak dan mencegah kejahatan. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *had*, *kifarat* maupun *qishas*-nya.<sup>89</sup>

*Ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama. *Jarimah ta'zir* jumlahnya sangat banyak, yaitu semua *jarimah* selain diancam dengan hukuman *had*, *kifarat*, dan *qishas diyat* semuanya termasuk *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:<sup>90</sup>

- a. *Jarimah* yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh *nash* al-Qur'an dan Hadits tetapi hukumnya diserahkan pada manusia.
- b. *Jarimah* yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan pada manusia. *Syara'* hanya memberikan ketentuan yang bersifat umum saja.

<sup>88</sup> Haryanto, *Indonesia Negri Judi*, 63.

<sup>89</sup> Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: Penerbitan FH UII, 2001), 139.

<sup>90</sup> *Ibid.*, 140.

*Syara'* tidak menentukan macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang seringannya sampai yang seberat-beratnya. *Syari'ah* hanya menentukan sebagian *jarimah ta'zir*, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagai *jarimah*; seperti *riba*, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suap-menyuap dan sebagainya. Jenis hukumannya berupa hukuman cambuk atau *jilid*. Perbedaan antara *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh *syara'* dengan *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa ialah kalau *jarimah ta'zir* macam pertama tetap dilarang selama-lamanya dan tidak mungkin menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun juga, akan tetapi *jarimah ta'zir* macam yang kedua bisa menjadi perbuatan yang tidak dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian.<sup>91</sup>

Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang. Agama Islam melarang semua bentuk yang mengandung perjudian. Para pelaku tindak kejahatan tersebut harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial.<sup>92</sup>

Semua ulama dari ke empat *mazhab* sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk. Para ulama Maliki, Hanafi, Hanbali berkata bahwa

---

<sup>91</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), 9.

<sup>92</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 25.

hukuman *had* bagi peminum *khamar* adalah 80 kali cambukan, sedangkan Imam Syafi'i memberikan hukuman sebanyak 40 kali cambukan. Umar bin Khattab juga pernah memberikan hukuman 80 kali cambukan.<sup>93</sup> Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan, artinya semua perbuatan yang menimbulkan *mudharat* bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan, dilarangnya para pelaku tindak kejahatan tersebut harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku.<sup>94</sup>

Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan, selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial. Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan konsep tujuan Syari'at Islam, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan, serta mencegah kemungkaran yang terjadi di masyarakat.<sup>95</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Ali Imran ayat 104 sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang

<sup>93</sup> Rahman A. I'Doi, *Syariah The Islamik Law*, trans. Zainudin dan Rusydi Sulaiman (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 90.

<sup>94</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, 26.

<sup>95</sup> *Ibid.*, 27.

*munkar; merekalah orang-orang yang beruntung". (QS. Ali Imran [3]: 104).*

Para Imam Mazhab berpendapat bahwa hukuman *ta'zir* berbeda-beda menurut perbedaan sebab perbuatannya. Mazhab Hanafi dan Syafi'I mengatakan bahwa *ta'zir* yang paling tinggi adalah sejumlah *had* yang paling rendah. Adapun serendah-rendahnya *ta'zir*, menurut pendapat Hanafi, adalah 40 kali dera jika penyebabnya adalah meminum khamar/Berjudi. Sedangkan menurut Syafi'I dan Hambali serendah-rendahnya 20 kali dera. Setinggi-tingginya hukuman *ta'zir*, menurut Hanafi adalah 39 kali dera. Sedangkan menurut Syafi'I dan Hambali adalah 19 kali dera. Sedangkan menurut Maliki mengatakan bahwa Hakim boleh melakukan *ta'zir* sebanyak yang menjadi pertimbangannya.<sup>96</sup>

Sementara menurut Ahmad Hanafi hukuman *ta'zir* ialah hukuman yang dijatuhkan atas *jarimah-jarimah* yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan oleh hukum syari'at yaitu *jarimah hudud* dan *jarimah diyat*. Hukuman tersebut banyak jumlahnya yang dimulai dari hukuman yang sangat ringan sampai yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta diri pembuatnya.<sup>97</sup>

Para ulama telah menyusun jenis-jenis hukuman yang dapat diterapkan kepada pelaku *jarimah ta'zir*. Jenis hukuman tersebut adalah hukuman

<sup>96</sup> Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Rahmah Al-Ummah Fi Ikhtilaf Al-A'Immah*, trans. Abdullah Zaki Alkaf (Bandung: Hasyimi, 2015), 457.

<sup>97</sup> Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 299.

kawalan (kurungan), *jilid* (dera), pengasingan, pengucilan, ancaman, teguran, dan denda, yaitu sebagai berikut:<sup>98</sup>

a. Hukuman *Kawalan* (Kurungan)

Hukuman kawalan dalam syari'at Islam, yaitu hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas (terbatas atau tidak terbatas di sini adalah dari segi waktu). Batas terendah dari hukuman ini satu hari, sedang batas setinggi-tingginya tidak menjadi kesepakatan. Ulama-ulama Syafi'iyah menetapkan batas tertinggi satu tahun, karena mereka mempersamakan dengan pengasingan dalam zina. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan itu tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat sampai baik pribadinya.

b. Hukuman *Jilid*

Hukuman *jilid* merupakan hukuman yang pokok dalam syari'at Islam, di mana untuk *jarimah-jarimah hudud* sudah tertentu jumlahnya, misalnya 100 kali untuk zina dan 80 kali untuk *qazaf*, sedang untuk *jarimah ta'zir* tidak tertentu jumlahnya. Bahkan untuk *jarimah ta'zir* yang berbahaya hukuman *jilid* lebih diutamakan.

*Ta'zir* berlaku atas semua orang, syaratnya adalah berakal sehat, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang mengganggu pihak lain dengan alasan-alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat. Perlu

---

<sup>98</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 158.

diberi sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya.<sup>99</sup>

Ulama *Zahiriyah* berpendapat bahwa anak di bawah umur, orang gila, dan orang mabuk yang kehilangan akalnya tidak dikenai hukuman hudud dan *qishash*. Meskipun anak di bawah umur, orang gila, dan orang mabuk tidak dikenai hukuman *hudud* dan *qishash*, mereka harus dihukum *ta'zir*. Berdasarkan hal itu, apabila mereka melakukan tindak pidana, ia harus diberi pelajaran agar berhenti merugikan orang lain; Mendidik mereka berarti saling menolong dalam kebaikan dan takwa, sedangkan membiarkan mereka berarti membantu dalam dosa dan pelanggaran.<sup>100</sup>

#### **D. Partisipasi Masyarakat**

##### **1. Pengertian Partisipasi Masyarakat**

Menurut Aprillia Theresia partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.<sup>101</sup> Isbandi Rukminto Adi berpendapat bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.<sup>102</sup>

<sup>99</sup> M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 153.

<sup>100</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Karisma Ilmu, 2007), 227.

<sup>101</sup> Aprillia Theresia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2014), 198.

<sup>102</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan* (Jakarta: FISIP Universitas Indonesia Press, 2007), 27.

Masyarakat menurut Soerjono Soekanto, para antropologi sosial biasanya mengartikan masyarakat sebagai wadah dari orang-orang yang buta huruf, mengadakan reproduksi sendiri, mempunyai adat istiadat, mempertahankan ketertiban dengan menerapkan sanksi-sanksi sebagai sarana pengendalian sosial, dan yang mempunyai wilayah tempat tinggal yang khusus.<sup>103</sup>

Adisasmita mengatakan bahwa partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal.<sup>104</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan individu atau kelompok dalam suatu aktivitas untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, dengan harapan adanya partisipasi ini suatu tujuan yang telah ditentukan akan tercapai dengan maksimal.

## **2. Tujuan Partisipasi Masyarakat**

Menurut Schiller dan Antlov yang dikutip oleh Hetifah dalam Andrean partisipasi masyarakat bertujuan untuk membangun rencana yaitu setelah

---

<sup>103</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 104.

<sup>104</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 34.



melakukan perumusan visi bersama dalam rangka menentukan tujuan spesifik yang ingin dicapai.<sup>105</sup>

### 3. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat

Menurut Dusseldorp mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:<sup>106</sup>

- a. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat;
- b. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok;
- c. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain;
- d. Menggerakkan sumberdaya masyarakat;
- e. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan;
- f. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakat.

Sedangkan menurut Yadav, ada empat bentuk partisipasi dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>107</sup>

#### a. Partisipasi dalam Pembuatan Keputusan

Setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Oleh

<sup>105</sup> Rizal Andean, "Studi Tentang Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda," *Jurnal Administrasi Negara* 2, no. 4 (2014): 138.

<sup>106</sup> Toto Mardikanto dan Poerwowo Soeboto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2013), 84.

<sup>107</sup> Theresia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, 198.

karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau tingkat lokal.

b. Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan. Selain partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam pemeliharaan proyek-proyek pembangunan kemasyarakatan yang telah berhasil diselesaikan. Oleh sebab itu, perlu adanya kegiatan khusus untuk mengorganisir warga masyarakat guna memelihara hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya dapat terus dinikmati.

c. Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan

perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan.

#### d. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang. Namun, pemanfaatan hasil pembangunan sering kurang mendapat perhatian pemerintah dan administrator pembangunan pada umumnya, yang seringkali menganggap bahwa dengan selesainya pelaksanaan pembangunan itu otomatis manfaatnya akan pasti dapat dirasakan oleh masyarakat sasarnya. Padahal seringkali masyarakat sasaran tidak memahami manfaat dari setiap program pembangunan secara langsung, sehingga hasil pembangunan yang dilaksanakan menjadi sia-sia.

Sedangkan Effendi membagi partisipasi dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut:<sup>108</sup>

##### a. Partisipasi Vertikal

Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program

---

<sup>108</sup> Yuli Kurnia Sari, "Partisipasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Dalam Melaksanakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan* 8, no. 1 (2016): 375.

pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien.

b. Partisipasi Horizontal

Dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa sendiri dimana setiap orang atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda pemulaan timbulnya masyarakat yang mamapu berkembang secara mandiri.

#### 4. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam bentuk menyumbang uang, pikiran dan tenaga menyakini bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu persyaratan pertama untuk keberhasilan dari setiap upaya pembangunan. Angell dalam Ross masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:<sup>109</sup>

a. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

---

<sup>109</sup> Toto Mardikanto dan Poerwowo Soeboto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 211.

b. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

c. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

d. Pekerjaan dan Penghasilan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

e. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam

lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

## 5. Urgensi Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam proses rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik merupakan salah satu ciri dari penyelenggaraan negara yang demokratis. Apalagi dengan terbukanya kran otonomi daerah yang seluas-luasnya semakin memberikan peluang besar bagi pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terutama dalam pembuatan Peraturan Daerah.<sup>110</sup>

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, diantaranya keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi. Menurut Miftah Thoha, Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas korupsi.<sup>111</sup>

Menurut Alexander Abe, pelibatan masyarakat secara langsung akan membawa tiga dampak penting, yakni: Pertama, menghindarkan dari

---

<sup>110</sup> Sema Ardinanto, "Partisipasi Masyarakat Sebagai Solusi Bagi Problematik Implementasi Peraturan Daerah," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 1 (2018): 198.

<sup>111</sup> *Ibid.*, 199.

peluang terjadinya manipulasi kepentingan; Kedua, memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki dan dibutuhkan oleh masyarakat; Ketiga, memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, dalam hal ini semakin banyak partisipasi masyarakat yang terlibat akan semakin baik; Keempat, meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat.<sup>112</sup>

## 6. Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Tingkatan partisipasi masyarakat sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan perlu diketahui oleh agen pembangunan. Oleh karena itu, indikator dalam mengevaluasi tingkat partisipasi masyarakat sangat penting untuk dipahami secara benar. Menurut Cohen dan Uphoff dikutip oleh Soetomo membagi tingkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ke dalam 4 tingkatan, yaitu:<sup>113</sup>

- a. Partisipasi dalam perencanaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat. Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan dan penetapan program pembangunan dan sejauh mana masyarakat memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk saran untuk pembangunan.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan dengan wujud nyata partisipasi berupa: partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk uang, partisipasi dalam bentuk harta benda.

---

<sup>112</sup> Mifta Farid dan Rosita Indrayati, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Potensi Daerah," *E-Journal Lentera Hukum* 4, no. 2 (2017): 103.

<sup>113</sup> Dea Deviyanti, "Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikelurahan Karangjati Kecamatan Balikpapan Tengah," *Jurnal Administrasi Negara* 1, no. 2 (2013): 380.

- c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, yang diwujudkan keterlibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tingkatan ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.
- d. Partisipasi dalam evaluasi, yang diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya. Penilaian ini dilakukan secara langsung, misalnya dengan ikut serta dalam mengawasi dan menilai atau secara tidak langsung, misalnya memberikan saran-saran, kritikan atau protes.

Sementara Wilcox dalam Theresia mengemukakan adanya 5 (lima) tingkatan partisipasi, yaitu:<sup>114</sup>

- a. Memberikan informasi (*information*).
- b. Konsultasi (*consultation*); yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.
- c. Pengambilan keputusan bersama (*deciding together*); dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan.
- d. Bertindak bersama (*acting together*); dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatan.

---

<sup>114</sup> Theresia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, 202.



- e. Memberikan dukungan (*supporting independent community interest*); dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

## 7. Masalah-Masalah dalam Partisipasi Masyarakat

Soetrisno mengidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai berikut:

- a. Masalah pertama dan terutama dalam pengembangan partisipasi masyarakat adalah, belum dipahaminya makna sebenarnya tentang partisipasi oleh pihak perencana dan pelaksana pembangunan.<sup>115</sup>


- 1) Pada tataran perencanaan pembangunan, partisipasi didefinisikan sebagai kemauan masyarakat untuk secara penuh mendukung pembangunan yang direncanakan dan ditetapkan sendiri oleh (aparatus) pemerintah, sehingga masyarakat bersifat pasif dan hanya sub-ordinasi pemerintah.
- 2) Pada pelaksanaan pembangunan di lapangan, pembangunan yang dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah didefinisikan sebagai kebutuhan masyarakat, sedang yang dirancang dan ditetapkan masyarakat didefinisikan sebagai keinginan masyarakat yang memperoleh prioritas lebih rendah.
- 3) Partisipasi masyarakat, sering di definisikan sebagai kerjas-sama pemerintah dengan masyarakat yang tidak pernah memperhatikan adanya sub-sistem yang disubordinasikan oleh supra-sistem, dan

---

<sup>115</sup> Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2015), 95.

aspirasi masyarakat cukup diakomodasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

- b. Masalah kedua adalah, dengan dikembangkannya pembangunan sebagai ideologi baru yang harus diamankan dan dijaga ketat, yang mendorong aparat pemerintah bersifat otoriter. Kondisi seperti itu, dapat menimbulkan reaksi balik berupa “budaya diam” yang pada gilirannya menumbuhkan keengganan masyarakat untuk berpartisipasi karena dianggap “*asal beda*” dan “*waton suloyo*”.
- c. Masalah ketiga adalah, banyaknya peraturan yang meredam keinginan masyarakat untuk berpartisipasi.



## DAFTAR RUJUKAN

- A. Ubaedillah dan Abdul Rozak. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Penerbit Prenada Media Group, 2015.
- Adi, Isbandi Rukminto. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Jakarta: FISIP Universitas Indonesia Press, 2007.
- Adisasmita, Rahardjo. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*. Semarang: Karya Toha Putra, 1993.
- Al-Mawardi. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2000.
- Al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi*. Translated by Fathur Rahman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ambary, Hasan Muarif. *Suplemen Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2004.
- Andrean, Rizal. "Studi Tentang Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda." *Jurnal Administrasi Negara* 2, no. 4 (2014).
- Ardinanto, Sema. "Partisipasi Masyarakat Sebagai Solusi Bagi Problematik Implementasi Peraturan Daerah." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 1 (2018).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Karisma Ilmu, 2007.
- Azzam, Sali. *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*. Bandung: Mizan, 2003.

- Bassar, M. Sudrajat. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- D, Soejono. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: Alumni, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Deviyanti, Dea. "Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikelurahan Karangjati Kecamatan Balikpapan Tengah." *Jurnal Administrasi Negara* 1, no. 2 (2013).
- Djazuli, H. A. *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- . *Fiqh Siyazah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.
- Fathul Mu'in dan Rudi Santoso. "Konstruksi Dan Arah Baru Pemahaman Terhadap I'jaz Al-Qur'an." *Ri'yah* 5, no. 1 (2020).
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grafindo Media Pertama, 2002.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2000.
- Haryanto. *Indonesia Negri Judi*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Hosen, Ibrahim. *Apakah Judi Itu?* Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 2001.
- HR, Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Huraerah, Abu. *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat Model Dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora Utama Press, 2008.
- I'Doi, Rahman A. *Syariah The Islamik Law*. Translated by Zainudin dan Rusydi Sulaiman. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Indradi dan Ade Ari Syam. *Carding Modus Operandi Penyidikan Dan Pendidikan*. Jakarta: Grafik Indah, 2006.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyazah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

- John Preston dan Sally. *Komputer Dan Masyarakat*. Yogyakarta: Andi Offset, 2007.
- Karim, Syahrir. *Politik Desentralisasi Membangun Demokrasi Lokal*. Jakarta: Galia Indonesia, 2009.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Politik Hukum Islam*. Jakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Kusuma, Mulyana. *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*. Bandung: Bumi Aksara, 2004.
- M. Nurul Irfan & Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Marsum. *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Penerbitan FH UII, 2001.
- Mifta Farid dan Rosita Indrayati. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Potensi Daerah." *E-Journal Lentera Hukum* 4, no. 2 (2017).
- Muhammad, Syaikh Al-Allamah. *Rahmah Al-Ummah Fi Ikhtilaf Al-A'Immah*. Translated by Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi, 2015.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2001.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 2002.
- Nurdin, Rizqi Kurniadi. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 483/PID.B2016PN.LBP) Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Prabowo, Janssen Adhika Budi. "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta." Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.
- Pudjatmaka, A. Hadyana. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 2008.

- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Putra, Lalu Kemal Eka. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Polresta Mataram)." Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*. Translated by Wahid Ahmadi. Surakarta: Era Intermedia, 2007.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Rois, Muhammad. *Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam Dan KUHP (Studi Analisis Komparasi Unsur-Unsur Dan Sanksi Pidana Perjudian)*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
- Samsu, La. "Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfidziyyah, Al-Sultah Al-Qadha'iyah." *Tahkim* 12, no. 1 (2017).
- Sari, Yuli Kurnia. "Partisipasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Dalam Melaksanakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan* 8, no. 1 (2016).
- Shiddiqie, T. M. Hasbi Ash. *Islam & Politik Bernegara*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002.
- Simandjuntak, B. *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Soleh, Chabib. *Dialektika Pembangunan Dengan Pemberdayaan*. Bandung: Fokus Media, 2014.
- Sopalatu, Muh. Rahmat Hakim. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online*. Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2011.

T. M. Hasbi Ash Shiddeiqy. *Pengantar Siyasah Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah, 2000.

Theresia, Aprillia. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Toto Mardikanto dan Poerwowo Soeboto. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Zuhdi, Masyfuk. *Masail Fiqhiyah (Kapita Selektta Hukum Islam)*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Lattakul H. Endro Suratmih, Sekeloa I, Bandar Lampung 35131  
Telp: (0721) 788897-74521 Fax: 789422 Website: www.uinradenintan.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-0451 / Un.16/ P1/ KT/ II/ 2024

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Jurnal Dengan Judul :

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENGERAKKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA  
DALAM MENANGGULANGI PERJUDIAN ONLINE PERSPEKTIF FIQH SIYASAH  
(Studi di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
ATLAS LINTAS KALALANG	1721020149	PS/ HTN

Bebas Plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan sebesar 11 % dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 02 Februari 2024  
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I  
NIP: 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lihat Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Region Lampung Skripsi untuk Salah Satu Syarat Penyerahan di Pusat Perpustakaan.



PERAN KEPALA DESA DALAM MENGGERAKKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM MENANGGULANGI PERJUDIAN ONLINE PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung <i>Student Paper</i>	3%
2	Ahmad Afrizal, Suskandini Ratih D., Muhammad Nurdin, F.X. Susilo. "INTENSITAS SERANGAN HAMA DAN PATOGEN PADA AGROEKOSISTEM HIDROPONIK TANAMAN PADI ( <i>Oryza sativa</i> L.) DENGAN BERBAGAI MEDIA TANAM", Jurnal Agrotek Tropika, 2018 <i>Publication</i>	3%
3	T Tobirin, BT Harsanto, W Wahyuningrat, D Indiahono. "Building Smart People In Overcoming Poverty In The Kendeng Mountain Area, Banyumas Regency", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2023 <i>Publication</i>	2%
4	Submitted to Udayana University <i>Student Paper</i>	1%